



WALI KOTA TARAKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN  
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG  
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyeragaman standar ketentuan persyaratan terhadap pemberian hibah berupa Insentif guru-guru TK/TP Al Qur'an, guru-guru Non Iqro dan guru-guru Sekolah Minggu dipandang perlu mengubah Lampiran Keputusan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 435);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor 435), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 5

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diberikan kepada :





- a. Pemerintah pusat dengan ketentuan;
  1. Diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah;
  2. Tidak tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  3. Hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
- b. Badan usaha milik negara, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Badan usaha milik daerah dengan ketentuan :
  1. Bertujuan dalam rangka meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  2. Dalam bentuk barang.
- d. Badan dan lembaga dengan ketentuan :
  1. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  2. Yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/ Wali Kota;

3. Yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertical atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/atau
    - e. Ormas yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan.
  - (2) Hibah kepada lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa uang/barang/jasa.
  - (3) Hibah kepada Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e tidak boleh dipergunakan untuk membiayai kegiatan olahraga professional.
  - (4) Hibah kepada Ormas yang organisasi penerima Hibahnya memiliki pengurus yang sama yang duduk sebagai ketua/ wakil ketua, sekretaris dan bendahara dalam struktur organisasi dimaksud hanya dapat mengajukan 1 (satu) proposal untuk tahun anggaran yang sama.
  - (5) Besaran Hibah berupa barang atau jasa kepada Ormas paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total asset penerima Hibah yang dibuktikan dengan melampirkan bukti pendukung yang sah.
  - (6) Hibah berupa uang kepada Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan paling banyak sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan/ atau menyesuaikan kemampuan daerah.
2. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	A.Hamid, SE	SEKDA	
2	Drs.H.Tarmiji, MH	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Sofyan, SH, MH	Kabag Hukum	
4	Khaerun Umam, SH, MH	Kabag Kesra	

Ditetapkan di Tarakan  
pada tanggal 3 Januari 2022

WALI KOTA TARAKAN,

  
KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan  
pada tanggal 3 Januari 2022  
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

  
A.HAMID





BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2022 NOMOR 493

LAMPIRAN X  
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN  
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Persyaratan Pemberian Hibah Berupa Insentif Kepada Guru Mengaji Iqro dan Non Iqro,  
Pensiunan PNS, Guru Sekolah Minggu, Veteran, BP4, dan Pepabri

1. Guru Mengaji Iqro dan Non Iqro dapat menerima hibah berupa insentif dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Guru tersebut telah mengajar selama 1 (satu) tahun dan dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) resmi dari lembaga yang menangani dan melampirkan identitas diri;
  - b. Minimal mengajar 10 (sepuluh) siswa / santri;
  - c. Memiliki daftar hadir siswa / santri (5 hari dalam seminggu);
  - d. Memiliki Plang Papan Nama Tempat Mengaji;
2. Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) dapat menerima hibah berupa insentif apabila telah mempunyai Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Agama;
3. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Veteran, Pensiunan Purnawirawan / Warakawuri dapat menerima hibah berupa insentif dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Yang bersangkutan telah pensiun dengan dibuktikan Surat Keterangan Pensiun dan melampirkan identitas diri;
  - b. Pensiunan yang telah meninggal dunia tidak boleh digantikan atau dialihkan kepada istri atau pihak lain;
  - c. Pensiunan yang masih memiliki jabatan dan digaji dari Anggaran Pemerintah Belanja Daerah (APBD) tidak berhak menerima insentif;

4. Guru Sekolah Minggu Khatolik, Protestan, Buddha, Hindu dan Kong Hu Cu dapat menerima hibah berupa insentif dengan ketentuan sebagai berikut :
- Guru tersebut telah mengajar selama 1 (satu) tahun dan dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) resmi dari lembaga yang menangani dan melampirkan identitas diri;
  - Setiap Guru mengajar minimal 10 (sepuluh) murid;
  - Memiliki daftar hadir murid. (1 hari dalam seminggu)
  - Memiliki Plang papan nama tempat ibadah

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1	A.Hamid, SE	SEKDA	
2	Drs.H.Tarmiji, MH	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Sofyan, SH, MH	Kabag Hukum	
4	Khaerun Umam, SH, MH	Kabag Kesra	

WALI KOTA TARAKAN,

  
KHAIRUL